

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

#### 1. Pengertian Sistem Hukum

Pada dasarnya, manusia adalah entitas sosial (*zoon politikon*), sebuah kenyataan yang melahirkan interaksi sebagai keniscayaan. Dari interaksi inilah lahir potensi-potensi gesekan kepentingan yang, jika dibiarkan, akan mengarah pada ketidakteraturan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah tatanan eksternal yang berfungsi sebagai regulator, pemelihara harmoni, dan penjamin kepastian. Tatanan inilah yang kita kenal sebagai hukum. Sebagaimana diungkapkan oleh H. L. A. Hart, hukum bukanlah entitas monolitik, melainkan sebuah konsep yang memiliki aneka dimensi, di mana maknanya baru dapat ditemukan secara utuh ketika ia mengejawantah secara empiris melalui instrumen-instrumen kelembagaan yang menegakkannya.<sup>24</sup>

Untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial yang kompleks, kita memerlukan sebuah kerangka analisis yang kuat. Dalam ranah teoretis, paradigma yang kerap menjadi pisau bedah utama bagi para pemikir hukum adalah Teori Sistem Hukum yang digagas oleh Lawrence M. Friedman. Friedman tidak melihat hukum sebagai sekadar kumpulan pasal-pasal mati,

---

<sup>24</sup> H. L. A. Hart, *Konsep Hukum*, trans. M. Khozim (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019).

melainkan sebagai sebuah sistem, suatu organisme hidup yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain dalam mencapai tujuannya.<sup>25</sup>

Teori ini secara fundamental memecah sistem hukum ke dalam tiga sub-sistem atau komponen analitis yang bersifat triadik (saling terkait) yakni *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*.<sup>26</sup>

- a) *Legal substance* atau substansi hukum merupakan norma-norma yang hidup yang kemudian terkompresi menjadi sebuah teks berisikan aturan-aturan, atau kemudian dikenal sebagai peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>
- b) Sesuatu yang dikenal sebagai *Legal structure* atau struktur hukum merupakan sebuah pranata atau tatanan yang kewenangan untuk memproduksi sebuah peraturan, melaksanakan hukum, dan menegakkan hukum.
- c) Kemudian, *legal culture* atau budaya hukum merupakan sebuah kesadaran atas hukum yang tergambar melalui perilaku-perilaku manusia dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan yang sudah ditentukan oleh hukum.

---

<sup>25</sup> Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Larence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *Jurnal Sapientia et Virtus* 7, no. 2 (2022): 87–89.

<sup>26</sup> Ana Aniza Karunia, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10, no. 1 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.62831>.

<sup>27</sup> Budi Suhariyanto, Lilik Mulyadi, and Muh. Ridha Hakim, *Kajian Restirative Justice: Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, Dan Persepsi Hakim* (Jakarta: Kencana Pradana Media Group dan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2021):23.

Unsur-unsur yang dipersyaratkan oleh Lawrence tersebut, pada dasarnya digunakan untuk memberikan penilaian terhadap sebuah tindakan atau proses penegakan hukum.

Kerangka sistemik Friedman yang bersifat universal tersebut kemudian dikonkretkan dan dielaborasi lebih lanjut oleh sosiolog hukum Indonesia, Soerjono Soekanto. Soekanto secara spesifik memfokuskan analisisnya pada faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum (*law enforcement*). Ia merumuskan lima faktor yang saling berkelindan, yang dapat dilihat sebagai turunan atau spesifikasi lebih lanjut dari tiga komponen Friedman:

- a) Faktor Hukumnya sendiri (berkorelasi dengan *Legal Substance*).
- b) Faktor Penegak Hukum (aspek utama dari *Legal Structure*).
- c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung (aspek pendukung dari *Legal Structure*).
- d) Faktor Masyarakat (elemen sentral dari *Legal Culture*).
- e) Faktor Kebudayaan (dimensi mendalam dari *Legal Culture*).

## 2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum, sebagaimana frasanya, merupakan sebuah upaya menegakkan hukum. Salah satu tokoh hukum yang terkemuka di Indonesia, Soerjono Soekanto menyatakan

bahwasanya penegakan hukum adalah rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk menyalurkan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang dikandung dalam undang-undang dengan tindakan demi terciptanya, terpeliharanya dan bertahannya kedamaian pergaulan hidup masyarakat.<sup>28</sup>

Kemudian, doktrin yang dituturkan oleh Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwasanya subjek dari penegakan hukum terbagi dalam 2 konteks, yakni penegakan hukum dalam arti yang luas dan penegakan hukum dalam artian yang sempit. Pada penegakan hukum dalam konteks yang luas memiliki artian bahwa rangkaian penegakan hukum itu tersangkutpaut dengan semua pihak yang diberikan “subjek” oleh hukum dalam tiap-tiap hubungan hukum yang terjadi. Penegakan hukum dalam konteks yang sempit memiliki artian bahwa subjek yang berwenang untuk menegakkan hukum itu hanya dapat dilakukan oleh aparatur atau lembaga penegakan hukum tertentu demi menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.<sup>29</sup>

Sebagaimana kehidupan, tentu penegakan hukum tidak semata-mata hidup tanpa ada sesuatu apapun yang menghambat atau mendukungnya. Maka dari itu, tentu penegakan hukum memiliki

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

<sup>29</sup> Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum Dan Mensukseskan Pembangunan* (Bandung: Alumni, 1977).

faktor-faktor yang mempengaruhi perjalanan hidup sebuah penegakan hukum. Hamparan luas kehidupan menyajikan banyak sekali faktor-faktor penegakan hukum yang abstrak. Kemudian, Soerjono Soekanto merangkum banyaknya faktor-faktor yang tergelar di kehidupan ber hukum menjadi 5 hal, yakni :

(a) Faktor hukum itu sendiri

Sebagaimana yang dikatakan oleh Philipus M. Hadjon, hukum adalah *sui generis* atau ilmu yang berdiri sendiri.<sup>30</sup> Konsekuensi logis dari doktrin tersebut adalah hukum memiliki dunia tersendiri dan undang-undang adalah kitab suci dalam dunia itu. Apabila kitab suci itu memuat hal-hal yang negatif, maka “umatnya” pasti akan tersesat. Pun dalam hukum, apabila undang-undang memuat substansi yang menyimpang dalam substansinya, maka sudah pasti penegakan hukumnya akan menyimpang dari tujuan hukum itu sendiri.

(b) Faktor aparat penegak hukum

Di Indonesia, aparat penegak hukum hanya diindentikkan dengan kepolisian. Namun, sebagaimana amanat undang-undang yang ada, aparat penegak hukum tidak hanya institusi kepolisian, tetapi juga institusi kejaksaan, pengadilan, advokat, komisi pemberantasan korupsi, dan lain-lain. Apabila

---

<sup>30</sup> Philipus M. Hadjon and Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005):1.

berbicara secara partikularitas, institusi-institusi penegak hukum itu juga terbangun dari banyak manusia yang hidup di bawah naungannya. Persona-persona yang bernaung dibawah instansi itu harus memiliki kesadaran yang utuh atas tujuan-tujuan hukum dan bagaimana cara mewujudkannya. Apabila persona yang berdiri atas nama instansi penegak hukum itu tak paham atas apa yang dicita-citakan hukum, maka penegakan hukum sudah hampir pasti akan hancur dan mati terbunuh.

(c) Faktor fasilitas penegakan hukum

Penegakan hukum tanpa fasilitas yang memadai hanya akan menciptakan ketidakadilan sebab penegakan hukum memerlukan fasilitas untuk mendeteksi kebenaran hukum pada sebuah perkara untuk memastikan keadilan itu terwujud dan nyata adanya. Maka dari itu, fasilitas penegakan hukum memiliki peran yang cukup vital. Sedemikian vitalnya peran fasilitas penegakan hukum membuat Soerjono Soekanto menuturkan fasilitas penegakan hukum yang belum ada itu harus diadakan, fasilitas penegakan hukum yang rusak itu harus diperbaiki, fasilitas penegakan hukum yang kurang itu harus ditambah fasilitas penegakan hukum yang macet itu harus dilancarkan, fasilitas penegakan hukum yang mundur itu harus dimajukan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

(d) Faktor masyarakat

Pada dasarnya hukum adalah entitas abstrak dan masyarakat adalah laboratorium hukum untuk memanifestasikannya ke dalam bentuk nyata. Relasi yang sangat dekat diantara hukum dan masyarakat menimbulkan sebuah interaksi-interaksi diantara keduanya. Masyarakat dapat menciptakan sebuah kondisi dimana seakan-akan hukum itu begitu agung dan sukar digapai sebab masyarakat menciptakan sebuah situasi yang jauh dari cita-cita hukum. Sebaliknya, Masyarakat dapat menciptakan sebuah kondisi dimana seakan-akan hukum itu begitu dekat sebab kesadaran ber hukum yang meliputi pola pikir dan tindakan masyarakat. Hal-hal yang demikian berlaku pula ketika rangkaian penegakan hukum diaktualisasikan.

(e) Faktor kultur

Sebagaimana yang telah diketahui bersama, bahwasanya hukum, dalam bentuk-undang-undang, itu direduksi dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat pada teritori tertentu. Maka dari itu, perihal bagaimana muatan hukum dan bagaimana hukum itu dijalankan, bergantung pada nilai-nilai kultural yang ada pada masyarakat tersebut.

## B. Tinjauan Umum Polisi Tidur

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menuturkan artikulasi dari apa yang selama ini diucapkan sebagai polisi tidur. menurut KBBI, polisi tidur adalah permukaan jalan yang ditinggikan secara melintang untuk menghambat laju kendaraan bermotor. Makna semantik dari polisi tidur tak hanya disuarakan oleh KBBI, secara hukum, makna semantik dari polisi tidur juga dituliskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 48 Tahun 2023, namun istilah polisi tidur tidak digunakan dalam peraturan menteri *a quo*. Peraturan Menteri Perhubungan No. 48 Tahun 2023 menggunakan istilah *speed bump* untuk mewakili istilah polisi tidur. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 48 Tahun 2023, *speed bump* dimaknai sebagai alat pembatas kecepatan. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 48 Tahun 2023 pula mengatur pembatasan pengadaan *speed bump*. *Speed bump* atau polisi tidur hanya dapat dipasang atau dibuat pada area-area tertentu, yakni pada area parkir, jalan privat, atau jalan lingkungan yang memiliki aturan lokal mengenai batas kecepatan operasional di bawah 10 kilometer per jam.

Pada dasarnya, tujuan dibuatnya polisi tidur atau *speed bump* adalah untuk memaksa pengendara kendaraan bermotor mengurangi kecepatan kendaraannya demi keselamatan bersama.<sup>32</sup> hal tersebut kemudian

---

<sup>32</sup> Raihan Khairyan et al., "Analisis Spesifikasi Dan Efektivitas Polisi Tidur Dalam Mereduksi Kecepatan Pada Komplek Perumahan," in *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana Departemen Teknik Sipil FT-UI* (Depok: Departemen Teknik Sipil FT-UI, 2021).

mendapatkan afirmasi dari konsideran Peraturan Menteri Perhubungan No. 48 Tahun 2023, merupakan aturan yang mengatur perihal diadakannya *speed bump* atau polisi tidur, yang menyatakan bahwa peraturan *a quo* dibentuk untuk memberikan perlindungan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas terhadap pengguna jalan.



Gambar 1 Foto speed Bump Pada saat Audiensi yang diadakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang, dihadiri oleh peneliti dan Kepolisian Resort Kota Malang

Terkait dengan aturan dimensi polisi tidur atau *speed bump* diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. KP-DRJD 7197 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan. Dalam diskresi Direktur Jenderal Perhubungan Darat *a quo* menyebutkan bahwa sebuah polisi tidur harus terbuat dari bahan badan jalan, karet, atau bahan lain yang memiliki pengaruh yang serupa dengan badan jalan atau karet. Selain itu, polisi tidur harus dibuat dengan dimensi tinggi antara 8 – 15 sentimeter, lebar bagian atas 30-90 sentimeter,

dan kelandaian maksimal 15%. Selain itu aturan mengenai bahan dan dimensi ukuran, peraturan *a quo* juga mengatur perihal visibilitas dari sebuah polisi tidur. agar polisi tidur terlihat oleh pengendara, polisi tidur harus diberikan warna kuning atau putih dengan ukuran 20 sentimeter dan hitam berukuran 30 sentimeter secara bergiliran atau selang-seling.

